

**SALINAN**  
**NOMOR 19/2014**

PERATURAN DAERAH KOTA MALANG  
NOMOR 11 TAHUN 2014  
TENTANG  
ORGANISASI DAN TATA KERJA  
BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALIKOTA MALANG,

- Menimbang : a. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 5 Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2007 tentang Penanggulangan Bencana, Pemerintah Daerah menjadi penanggung jawab dalam penyelenggaraan penanggulangan bencana, sehingga penyelenggaraan penanggulangan bencana menjadi tanggung jawab dan wewenang Pemerintah Daerah yang dilaksanakan secara terpadu, terkoordinasi, dan menyeluruh;
- b. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 2 ayat (2) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 46 Tahun 2008 tentang Pedoman Organisasi dan Tata Kerja Badan Penanggulangan Bencana Daerah, perlu membentuk Organisasi dan Tata Kerja Badan Penanggulangan Bencana Daerah;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu membentuk Peraturan Daerah tentang Organisasi dan Tata Kerja Badan Penanggulangan Bencana Daerah;

- Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 16 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kota Besar dalam lingkungan Propinsi Jawa-Timur, Jawa-Tengah, Jawa-Barat dan Daerah Istimewa Yogyakarta sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1954 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1954 Nomor 40, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 551);
3. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah kedua kalinya dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
4. Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2007 tentang Penanggulangan Bencana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4723);
5. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 15 Tahun 1987 tentang Perubahan Batas Wilayah Kotamadya Daerah Tingkat II Malang dan Kabupaten Daerah Tingkat II Malang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1987 Nomor 29, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3354);

7. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4593);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi, dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007 tentang Organisasi Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 89, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4741);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2008 tentang Penyelenggaraan Penanggulangan Bencana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4828);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 2008 tentang Pendanaan dan Pengelolaan Bantuan Bencana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 43, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4829);
12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 57 Tahun 2007 tentang Petunjuk Teknis Penataan Organisasi Perangkat Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 56 Tahun 2010;
13. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 46 Tahun 2008 tentang Petunjuk Teknis Pedoman Organisasi dan Tata Kerja Badan Penanggulangan Bencana Daerah;

14. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah;
15. Peraturan Kepala Badan Nasional Penanggulangan Bencana Nomor 3 Tahun 2008 tentang Pedoman Pembentukan Badan Penanggulangan Bencana Daerah;
16. Peraturan Daerah Kota Malang Nomor 4 Tahun 2008 tentang Urusan Pemerintahan yang Menjadi Kewenangan Pemerintahan Daerah (Lembaran Daerah Kota Malang Tahun 2008 Nomor 1 Seri E, Tambahan Lembaran Daerah Kota Malang Nomor 57);

Dengan Persetujuan Bersama

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KOTA MALANG

dan

WALIKOTA MALANG

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG ORGANISASI DAN TATA KERJA BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH.

## BAB I KETENTUAN UMUM

### Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kota Malang.
2. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kota Malang.
3. Walikota adalah Walikota Malang.
4. Sekretaris Daerah adalah Sekretaris Daerah Kota Malang.
5. Perangkat Daerah adalah unsur pembantu Walikota dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah yang terdiri dari Sekretariat

Daerah, Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, Dinas, Inspektorat, Rumah Sakit, Badan, Satuan Polisi Pamong Praja, Kantor, Kecamatan, Kelurahan, dan lembaga lain yang diamanatkan dalam peraturan perundang-undangan.

6. Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kota Malang yang selanjutnya disingkat BPBD adalah Badan Pemerintah Daerah yang melakukan penyelenggaraan penanggulangan bencana di Daerah.
7. Kepala Badan Penanggulangan Bencana Daerah yang selanjutnya disebut Kepala BPBD adalah Kepala Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kota Malang.
8. Bencana adalah peristiwa atau rangkaian peristiwa yang mengancam dan mengganggu kehidupan dan penghidupan masyarakat yang disebabkan, baik oleh faktor alam dan/atau faktor non alam maupun faktor manusia sehingga mengakibatkan timbulnya korban jiwa manusia, kerusakan lingkungan, kerugian harta benda, dan dampak psikologis.
9. Bencana alam adalah bencana yang diakibatkan oleh peristiwa atau serangkaian peristiwa yang disebabkan oleh alam antara lain berupa gempa bumi, tsunami, gunung meletus, banjir, kekeringan, angin topan, dan tanah longsor.
10. Bencana non alam adalah bencana yang diakibatkan oleh peristiwa atau rangkaian peristiwa nonalam yang antara lain berupa gagal teknologi, gagal modernisasi, epidemi, dan wabah penyakit.
11. Bencana sosial adalah bencana yang diakibatkan oleh peristiwa atau serangkaian peristiwa yang diakibatkan oleh manusia yang meliputi konflik sosial antar kelompok atau antar komunitas masyarakat, dan teror.
12. Penyelenggaraan penanggulangan bencana adalah serangkaian upaya yang meliputi penetapan kebijakan pembangunan yang beresiko timbulnya bencana, kegiatan pencegahan bencana, tanggap darurat, dan rehabilitasi.
13. Pencegahan bencana adalah serangkaian kegiatan yang dilakukan untuk mengurangi atau menghilangkan resiko bencana, baik melalui

pengurangan ancaman bencana maupun kerentanan pihak yang terancam bencana.

14. Kesiapsiagaan adalah serangkaian kegiatan yang dilakukan untuk mengantisipasi bencana melalui pengorganisasian serta melalui langkah yang tepat guna dan berdaya guna.
15. Tanggap darurat bencana adalah serangkaian kegiatan yang dilakukan dengan segera pada saat kejadian bencana untuk menangani dampak buruk yang ditimbulkan, yang meliputi kegiatan penyelamatan dan evakuasi korban, harta benda, pemenuhan kebutuhan dasar, perlindungan, pengurusan pengungsi, penyelamatan, serta pemulihan prasarana dan sarana.
16. Rehabilitasi adalah perbaikan dan pemulihan semua aspek pelayanan publik atau masyarakat sampai tingkat yang memadai pada wilayah pascabencana dengan sasaran utama untuk normalisasi atau berjalannya secara wajar semua aspek pemerintahan dan kehidupan masyarakat pada wilayah pascabencana.
17. Rekonstruksi adalah pembangunan kembali semua prasarana dan sarana, kelembagaan pada wilayah pascabencana, baik pada tingkat pemerintahan maupun masyarakat dengan sasaran utama tumbuh dan berkembangnya kegiatan perekonomian, sosial dan budaya, tegaknya hukum dan ketertiban, dan bangkitnya peran serta masyarakat dalam segala aspek kehidupan bermasyarakat pada wilayah pascabencana.
18. Tim Reaksi Cepat selanjutnya disingkat TRC adalah suatu tim yang dibentuk oleh Kepala BPBD, terdiri dari instansi/lembaga teknis/non teknis terkait yang bertugas melaksanakan kaji cepat bencana, meliputi identifikasi cakupan lokasi bencana, jumlah korban bencana, kerusakan sarana dan prasarana, gangguan terhadap fungsi pelayanan umum dan pemerintahan, serta kemampuan sumber daya alam maupun buatan, dan dampak bencana pada saat tanggap darurat bencana meliputi penilaian kebutuhan (*need assessment*), penilaian kerusakan dan kerugian (*damage and losses assessment*) serta memberikan dukungan pendampingan dalam penanganan darurat bencana.

19. Pengungsi adalah orang atau kelompok orang yang terpaksa atau dipaksa keluar dari tempat tinggalnya untuk jangka waktu yang belum pasti sebagai akibat dampak buruk bencana.
20. Korban bencana adalah orang atau sekelompok orang yang menderita atau meninggal dunia akibat bencana.
21. Kelompok rentan adalah bayi, anak usia di bawah lima tahun, anak-anak, ibu hamil atau menyusui, penyandang cacat dan orang lanjut usia.

## BAB II PEMBENTUKAN, TUJUAN, KEDUDUKAN, TUGAS DAN FUNGSI

### Bagian Kesatu Pembentukan

#### Pasal 2

- (1) Dengan Peraturan Daerah ini dibentuk Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kota Malang.
- (2) Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kota Malang, sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memiliki klasifikasi A.

### Bagian Kedua Tujuan

#### Pasal 3

Tujuan dibentuknya BPBD Kota Malang adalah untuk menjamin terselenggaranya penanggulangan bencana secara terencana, terpadu, dan terkoordinasi dalam memberikan perlindungan kepada masyarakat dari ancaman, resiko, dan dampak bencana.

### Bagian Ketiga Kedudukan

#### Pasal 4

- (1) BPBD merupakan bagian perangkat daerah di bidang penanggulangan bencana.
- (2) BPBD dipimpin oleh Kepala Badan, yang secara *ex officio* dijabat oleh Sekretaris Daerah.

- (3) Kepala BPBD berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada Walikota;
- (4) BPBD membawahi Unsur Pengarah dan Unsur Pelaksana Penanggulangan Bencana.

#### Bagian Keempat Tugas dan Fungsi

##### Pasal 5

BPBD mempunyai tugas :

- a. menetapkan pedoman dan pengarahan terhadap usaha penanggulangan bencana yang mencakup pencegahan bencana, penanganan darurat, rehabilitasi, rekonstruksi secara adil dan setara;
- b. menetapkan standarisasi serta kebutuhan penyelenggaraan penanggulangan bencana berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan;
- c. menyusun, menetapkan, dan menginformasikan peta rawan bencana;
- d. melaksanakan penyelenggaraan penanggulangan bencana;
- e. menyusun dan menetapkan prosedur tetap penanganan bencana;
- f. melaporkan penyelenggaraan penanggulangan bencana kepada Walikota setiap bulan sekali dalam kondisi normal dan setiap saat dalam kondisi darurat bencana;
- g. mengendalikan pengumpulan dan penyaluran uang dan barang;
- h. mempertanggungjawabkan penggunaan anggaran yang diterima dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah serta sumber pendapatan lain yang sah dan tidak mengikat;
- i. pelaksanaan tugas pemerintahan umum lainnya yang diberikan oleh Walikota sesuai dengan prosedur dan ketentuan peraturan perundang-undangan.

##### Pasal 6

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3, BPBD mempunyai fungsi :

- a. perumusan dan penetapan kebijakan penanggulangan bencana dan penanganan pengungsi dengan bertindak cepat dan tepat, efektif dan efisien;



- b. pengkoordinasian pelaksanaan kegiatan penanggulangan bencana secara terencana, terpadu dan menyeluruh;

### BAB III ORGANISASI

#### Bagian Kesatu Susunan Organisasi

##### Pasal 7

- (1) Susunan Organisasi BPBD terdiri atas :
  1. Kepala;
  2. Unsur Pengarah; dan
  3. Unsur Pelaksana.
- (2) Bagan Struktur Organisasi BPBD sebagaimana tercantum dalam lampiran Peraturan Daerah ini.

#### Bagian Kedua Unsur Pengarah

##### Pasal 8

- (1) Unsur Pengarah berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala BPBD.
- (2) Unsur Pengarah mempunyai tugas memberikan masukan dan saran kepada Kepala BPBD dalam penanggulangan bencana.
- (3) Untuk melaksanakan tugas sebagaimana pada ayat (2), Unsur Pengarah menyelenggarakan fungsi :
  - a. perumusan kebijakan penanggulangan bencana daerah;
  - b. pemantauan;
  - c. evaluasi dalam penyelenggaraan penanggulangan bencana;
  - d. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Kepala BPBD sesuai dengan tugasnya.

##### Pasal 9

- Keanggotaan Pengarah Penanggulangan Bencana terdiri dari :
- a. Pejabat pemerintah Daerah terkait; dan
  - b. Anggota Masyarakat professional dan ahli dibidangnya.

## Pasal 10

- (1) Unsur Pengarah terdiri dari Ketua dan Anggota.
- (2) Kepala Unsur Pengarah dijabat oleh Kepala BPBD.
- (3) Anggota Unsur Pengarah berjumlah 9 (sembilan) orang, dan berasal dari :
  - a. Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) yang terkait dengan penanggulangan bencana, sejumlah 5 (lima) orang;
  - b. Masyarakat profesional, yaitu pakar, profesional, dan tokoh masyarakat di Kota Malang, sejumlah 4 (empat) orang.
- (4) Anggota Unsur Pengarah dari masyarakat profesional dipilih melalui uji kepatutan yang dilakukan oleh Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang diatur lebih lanjut dengan Peraturan Walikota.
- (5) Masa Jabatan Anggota Unsur Pengarah dari masyarakat profesional selama 5 (lima) tahun.
- (6) Pengangkatan Anggota Unsur Pengarah Penanggulangan Bencana ditetapkan oleh Walikota.

## Bagian Ketiga Unsur Pelaksana

### Pasal 11

- (1) Unsur Pelaksana berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala BPBD.
- (2) Unsur Pelaksana dipimpin oleh Kepala Pelaksana yang membantu Kepala BPBD dalam penyelenggaraan tugas dan fungsi Unsur Pelaksana sehari-hari.

### Pasal 12

- (1) Unsur Pelaksana sebagaimana dalam Pasal 11 mempunyai tugas melaksanakan penanggulangan bencana secara terintegrasi meliputi : prabencana, saat tanggap darurat, dan pascabencana.
- (2) Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Unsur Pelaksana mempunyai fungsi :
  - a. koordinasi;
  - b. komando; dan

- c. pelaksana dalam penyelenggaraan penanggulangan bencana di Kota Malang.

### Pasal 13

- (1) Fungsi Koordinasi sebagaimana dimaksud dalam pasal 12 ayat (2) huruf a, merupakan fungsi koordinasi unsur pelaksana BPBD dilaksanakan melalui rapat koordinasi dengan Perangkat Daerah, instansi vertikal, lembaga usaha, dan/atau pihak lain yang diperlukan pada tahap pra bencana dan pasca bencana.
- (2) Fungsi komanda sebagaimana dimaksud dalam pasal 12 ayat (2) huruf b, merupakan fungsi komando unsur pelaksana BPBD dilaksanakan melalui pengerahan sumber daya manusia, peralatan, logistik dari satuan kerja perangkat daerah, instansi vertikal serta langkah-langkah lain yang diperlukan dalam rangka penanganan darurat bencana.
- (3) Fungsi Pelaksana sebagaimana dimaksud dalam pasal 12 ayat (2) huruf c, merupakan fungsi pelaksana unsur pelaksana BPBD dilaksanakan secara terkoordinasi dan terintegrasi dengan satuan kerja perangkat daerah, instansi vertikal yang ada di daerah dengan memperhatikan kebijakan penyelenggaraan penanggulangan bencana dan ketentuan peraturan perundang-undangan.

### Pasal 14

Susunan organisasi Unsur Pelaksana, terdiri dari :

- a. Kepala Pelaksana;
- b. Sekretariat Unsur Pelaksana, membawahi :
  - 1) Sub Bagian Penyusunan Program;
  - 2) Sub Bagian Keuangan;
  - 3) Sub Bagian Umum.
- c. Bidang Pencegahan dan Kesiapsiagaan, membawahi :
  - 1) Seksi Pencegahan Bencana;
  - 2) Seksi Kesiapsiagaan Bencana.
- d. Bidang Kedaruratan dan Logistik, membawahi :
  - 1) Seksi Tanggap Darurat Penanggulangan Bencana;
  - 2) Seksi Logistik Penanggulangan Bencana.

- e. Bidang Rehabilitasi dan Rekonstruksi, membawahi :
  - 1) Seksi Rehabilitasi PascaBencana;
  - 2) Seksi Rekonstruksi PascaBencana.
- f. Kelompok Jabatan Fungsional.

#### Pasal 15

Unsur Pelaksana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 dapat membentuk Satuan Tugas dan/atau Tim Reaksi Cepat (TRC).

#### BAB IV ESELON

#### Pasal 16

- (1) Kepala Pelaksana merupakan jabatan struktural eselon II.b.
- (2) Sekretaris dan Kepala Bidang merupakan jabatan struktural eselon III.b.
- (3) Kepala Subbagian Tata Usaha dan Kepala Seksi merupakan jabatan struktural eselon IV.a.

#### BAB V KELOMPOK JABATAN FUNGSIONAL

#### Pasal 17

- (1) Kelompok jabatan fungsional sebagaimana dalam Pasal 14 ayat (2) huruf f terbagi dalam beberapa kelompok jabatan fungsional sesuai dengan bidang keahliannya.
- (2) Kelompok Jabatan Fungsional mempunyai tugas pokok melakukan kegiatan sesuai dengan bidang tenaga fungsional masing-masing sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (3) Kelompok Jabatan Fungsional dipimpin oleh tenaga fungsional senior yang ditunjuk.
- (4) Jumlah Tenaga Fungsional ditentukan sesuai kebutuhan dan beban kerja.
- (5) Jenis dan jenjang Tenaga Fungsional diatur berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan.

## BAB VI PENGANGKATAN DAN PEMBERHENTIAN

### Pasal 18

- (1) Pejabat struktural pada BPBD diangkat dan diberhentikan oleh Walikota.
- (2) Kelompok Jabatan Fungsional diangkat dan diberhentikan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

## BAB VII TATA KERJA

### Pasal 19

BPBD dalam melaksanakan tugas pokok dan fungsinya wajib menerapkan prinsip koordinasi, integrasi, dan sinkronisasi baik secara vertikal maupun horizontal.

### Pasal 20

BPBD wajib melaksanakan sistem pengendalian intern.

### Pasal 21

Kepala Pelaksana, Sekretaris, Kepala Bidang, Kepala Subbagian, Kepala Seksi dan Kepala Satuan Tugas bertanggung jawab memimpin, membimbing, mengawasi, dan memberikan petunjuk bagi pelaksanaan tugas bawahan, dan bila terjadi penyimpangan, mengambil langkah-langkah yang diperlukan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

## BAB VIII KERJA SAMA DAN KOORDINASI

### Pasal 22

- (1) Koordinasi penyelenggaraan penanggulangan bencana dapat dilakukan melalui kerja sama dengan lembaga/organisasi dan pihak-pihak lain yang terkait.
- (2) Rapat koordinasi BPBD diadakan paling sedikit 1 (satu) kali dalam 1 (satu) tahun atau sewaktu-waktu sesuai dengan kebutuhan.
- (3) Hubungan kerja antara BPBD Provinsi dengan BPBD bersifat memfasilitasi/koordinasi dan pada saat penanganan darurat bencana BPBD Provinsi dapat melaksanakan fungsi komando, koordinasi, dan pelaksana.

BAB IX  
PEMBINAAN, PENGAWASAN, DAN PELAPORAN

Pasal 23

- (1) Pembinaan dan pengawasan atas pelaksanaan berbagai upaya penanggulangan bencana dilakukan oleh Walikota.
- (2) Pembinaan teknis penyelenggaraan penanggulangan bencana pada tingkat masyarakat dilakukan oleh BPBD secara terpadu dengan instansi teknis terkait.
- (3) BPBD menyusun laporan penyelenggaraan penanggulangan bencana di Kota Malang.
- (4) Laporan penyelenggaraan penanggulangan bencana sebagaimana dimaksud pada ayat (3), terdiri dari :
  - a. Laporan situasi kejadian bencana;
  - b. Laporan bulanan kejadian bencana;
  - c. Laporan menyeluruh penyelenggaraan penanggulangan bencana; dan
  - d. Laporan penerimaan dan penyaluran bantuan yang berasal dari sumbangan masyarakat.
- (5) Pedoman sistem pelaporan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 24

- (1) Pemerintah Daerah mendorong partisipasi masyarakat dalam menyediakan dana yang bersumber dari masyarakat.
- (2) Dana yang bersumber dari masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) yang diterima oleh Pemerintah Daerah dicatat dalam APBD.
- (3) Dalam mendorong partisipasi masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Pemerintah daerah dapat :
  - a. Memfasilitasi masyarakat yang akan memberikan bantuan dana penanggulangan bencana;
  - b. Memfasilitasi masyarakat yang akan melakukan pengumpulan dana penanggulangan bencana; dan
  - c. Meningkatkan kepedulian masyarakat untuk berpartisipasi dalam penyediaan dana.

## Pasal 25

- (1) Setiap Pengumpulan dana penanggulangan bencana yang dilakukan oleh masyarakat, wajib mendapat izin dari instansi/lembaga yang berwenang.
- (2) Setiap Izin yang diberikan oleh Instansi/Lembaga sebagaimana dimaksud pada ayat (1) salinannya disampaikan kepada BPBD.
- (3) Tata cara perizinan pengumpulan dana penanggulangan bencana diatur lebih lanjut dengan peraturan walikota.

## BAB X PEMBIAYAAN

### Pasal 26

Biaya yang diperlukan untuk pelaksanaan tugas BPBD dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kota Malang dan sumber anggaran lainnya yang sah dan tidak mengikat.

## BAB XI KETENTUAN LAIN-LAIN

### Pasal 27

Uraian Tugas dan Fungsi Bidang, Sub Bagian dan Seksi diatur lebih lanjut dengan Peraturan Walikota.

## BAB XII KETENTUAN PENUTUP

### Pasal 28

- (1) Pada saat Peraturan Daerah ini mulai berlaku, ketentuan Pasal 11 Peraturan Daerah Nomor 7 Tahun 2012 tentang Organisasi dan Tata Kerja Inspektorat, Badan Perencanaan Pembangunan Daerah, Badan Pelayanan Perizinan Terpadu, Badan Kepegawaian Daerah dan Lembaga Teknis Daerah yang terkait dengan pencegahan, penanggulangan dan penanganan bencana, dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.
- (2) Semua tugas dan fungsi pencegahan, penanganan dan penanggulangan bencana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tetap dilaksanakan Badan Kesatuan Bangsa dan Politik sampai dengan dilantik/ditugaskannya Pejabat sesuai Peraturan Daerah ini.

Pasal 29

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kota Malang.

Ditetapkan di Malang  
pada tanggal 14 - 8 - 2014

WALIKOTA MALANG,

ttd.

MOCH. ANTON

Diundangkan di Malang  
pada tanggal 17 - 10 - 2014

SEKRETARIS DAERAH KOTA MALANG,

ttd.

CIPTO WIYONO

LEMBARAN DAERAH KOTA MALANG TAHUN 2014 NOMOR 19


Salinan sesuai aslinya  
KEPALA BAGIAN HUKUM,

TABRANI, SH, M.Hum.  
Pembina  
NIP. 19650302 199003 1 019



STRUKTUR ORGANISASI  
BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH

LAMPIRAN  
PERATURAN DAERAH KOTA MALANG  
NOMOR 11 TAHUN 2014  
TENTANG  
ORGANISASI DAN TATA KERJA BADAN PENANGGULANGAN  
BENCANA DAERAH



Salinan sesuai aslinya  
KEPALA BAGIAN HUKUM,

WALIKOTA MALANG,

MOCH. ANTON

TABRANI, SH, M.Hum.  
Pembina  
NIP. 19650302 199003 1 019